



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
**RSUD dr. R. GOETENG TAROENADIBRATA**

Jl. Tentara Pelajar No. 22 Telp. ( 0281 ) 891016, 896645, Fax. 893279.  
Email: [rsudpurbalingga@yahoo.com](mailto:rsudpurbalingga@yahoo.com) Web: [rsud.purbalinggakab.go.id](http://rsud.purbalinggakab.go.id)

**KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
RSUD dr. R GOETENG TAROENADIBRATA PURBALINGGA  
NOMOR 49/10.1/2021**

**TENTANG  
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK  
YANG DIKECUALIKAN  
RSUD dr. R GOETENG TAROENADIBRATA PURBALINGGA,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan;
  - b. Bahwa pemberian informasi publik perlu disesuaikan dengan klasifikasi informasinya;
  - c. Bahwa sebagaimana pertimbangan sebagaimana dimaksud poin a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di RSUD dr R Goeteng Taroenadibrata Purbalingga tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan pada RSUD dr R Goeteng Taroenadibrata.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4843);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  5. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  6. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

7. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2013 tentang sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 87);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 12 Tahun 2013 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Pembaharuan Data dan Informasi Pada Website Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan Sub Domain Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga;
16. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga
17. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 555/117 Tahun 2019 tentang Daftar Informasi Publik Dikecualikan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Kesatu : Penetapan Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan Pada RSUD dr R Goeteng Taroenadibrata Purbalingga;
- Kedua : Daftar Informasi yang dikecualikan merupakan informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Ketiga : Daftar informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada diktum kedua sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan surat keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021, dan apabila terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purbalingga  
Pada tanggal : 13 Januari 2021

Plt. DIREKTUR RSUD dr. R GOETENG  
TAROENADIBRATA PURBALINGGA  
SELAKU  
ATASAN PPID PEMBANTU

  
dr. SULISTYA RINI CANDRA DEWI, M.Kes  
Pembina  
NIP. 19720110200212 2 003

Lampiran Keputusan Direktur  
 Nomor : 445 / 010.1 / 2021  
 Tanggal : 13 Januari 2021

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
 RSUD dr R GOETENG TAROENADIBRATA PURBALINGGA

No	Jenis Informasi	Dasar Hukum	Pejabat yang menguasai informasi	Pengangguja web dan pembuat/penyedia informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan
1	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dihentahi hukuman disiplin	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Pasal 17</li> <li>- UU No 14 Tahun 2010 tentang Aparatus Sipil Negara</li> <li>- PP nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN</li> <li>- PP No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS</li> </ul>	Kabag TU	Sekretaris	Updat 2021	Hard dan Soft	30 tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengadilaa (sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2017 pasal 8)
2	Dokumen/bekas/sisip PNS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Pasal 17</li> <li>- UU No 14 Tahun 2010 tentang Aparatus Sipil Negara</li> </ul>	Kabag TU	Sekretaris	Updat 2021	Hard dan Soft	30 tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengadilaa (sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2017 pasal 8)
3	Biodata Elektronik PNS (databased	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Pasal 17</li> <li>- UU No 14 Tahun 2010 tentang Aparatus Sipil Negara</li> </ul>	Kabag TU	Sekretaris	Updat 2021	Hard dan Soft	30 tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengadilaa (sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2017 pasal 8)
4	Identitas PNS yang mengajukan perceraian/perkawinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Pasal 17</li> <li>- PP No 10 Tahun 1983 Jo PP No 45 Tahun 1990 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian</li> </ul>	Kabag TU	Sekretaris	Updat 2021	Hard dan Soft	30 tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengadilaa (sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2017 pasal 8)

5	Dokumen Rekam Medis Pasien Termasuk Nomor Registrasi Rekam Medis	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No 44 Tahun 2009 tentang RS</li> <li>- UU No 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, pasal 47 ayat (2)</li> <li>- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Pasal 17 huruf h dan i</li> <li>- Permenkes RI Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis</li> </ul>	Kabid Diklat dan Rekam Medis	Kasi Rekam Medis	Update 2021	Hard dan Soft	30 tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengaditan (sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2017 pasal 8)
6	Laporan kasus/ diagnosis penyakit pasien	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No 14 Tahun 2009 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan i</li> <li>- UU NO. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 57 ayat (1)</li> </ul>	Kabid Diklat dan Rekam Medis	Kasi Rekam Medis	Update 2021	Hard dan Soft	30 tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengaditan atau jika ada persetujuan pasien (sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2017 pasal 8)
7	Rahasi kedokteran yaitu penemuan dalam rangka pengobatan dan dicatat dalam rekam medis	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU NO. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran Pasal 48 dan Pasal 51 huruf c</li> <li>- UU NO. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 ayat (3) huruf d, Pasal 17 huruf h dan i</li> </ul>	Kabid Diklat dan Rekam Medis	Kasi Rekam Medis	Update 2021	Hard dan Soft	30 tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengaditan (sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2017 pasal 8)
8	Hasil audit medic pada sarana kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU NO. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 74</li> <li>- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 ayat (3) huruf d, Pasal 17 huruf h dan i</li> </ul>	Kabid Diklat dan Rekam Medis	Kasi Rekam Medis	Update 2021	Hard dan Soft	30 tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengaditan (sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2017 pasal 8)
9	Hasil audit terkait dengan medical error	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 9 ayat (2) dan pasal 74</li> <li>- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 ayat (3) huruf d, Pasal 17 huruf h dan i</li> </ul>	Kabid Diklat dan Rekam Medis	Kasi Rekam Medis	Update 2021	Hard dan Soft	30 tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengaditan (sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2017 pasal 8)

10	Sediaan farmasi obat yang mengandung psikotropika dan atau sejenitarnya	umuk yang dan atau	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Pasal 33 dan 34</li> <li>- UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 14</li> <li>- UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 98</li> <li>- UU No 14 Tahun 2018 tentang KIP, Pasal 17 huruf i</li> </ul>	Kabid Diklat dan Rekam Medis	Kasi Rekam Medis	Rekam	Update 2021	Hard dan Soft	30 tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengaditan (sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2017 pasal 8)
11	Identitas HIV/AIDS	Penderita	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h</li> </ul>	Kabid Diklat dan Rekam Medis Kabid Pelayanan	Kasi Rekam Medis	Rekam	Update 2021	Hard dan Soft	30 tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengaditan (sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2017 pasal 8)
12	Data rekam medic pasien poliklinik		<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h</li> </ul>	Kabid Diklat dan Rekam Medis	Kasi Rekam Medis	Rekam	Update 2021	Hard dan Soft	30 tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengaditan (sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2017 pasal 8)
13	Data usulan pengangkatan PNS dalam jabatan structural		<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i</li> </ul>	Direktur Kabag TU	Kasubag Umum		Update 2021	Hardcopy	Sampai pelantikan
14	Arsip dinamis yang sifatnya rahasia		<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i</li> </ul>	Direktur Kabag TU	Kasubag Umum		Update 2021	Hardcopy dan soft copi	30 tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengaditan (sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2017 pasal 8)
15	HPS (harga perkiraan sendiri)		<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan j</li> <li>- Kepres No 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan barang dan jasa pemerintah beserta perubahannya</li> </ul>	Pankia Pengadaan	PPTK		Update 2021	Hardcopy dan softcopy	30 tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengaditan (sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2017 pasal 8)
16	Dokumen kontrak penawaran		<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan j</li> <li>- Kepres No 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan barang dan jasa pemerintah beserta perubahannya</li> </ul>	Panitia Pengadaan	PPTK		Update 2021	Hardcopy dan softcopy	Selama pengadaan

17	IP address Private	- UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	IT	IT	Update 2021	-	Tidak terbatas
18	Kode Akses Elektronik	- UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 1 angka 16	IT	IT	Update 2021	-	Tidak terbatas/jika diijinkan

Ditetapkan di : Purbalingga  
 Pada tanggal : Januari 2021

Pt. DIREKTUR RSUD dr. R GOETENG  
 TAROENADIBRATA PURBALINGGA

SELAKU

ATASAN PID PEMBANTU

  
 dr. SUJASTYA BINI CANDRA DEWI, M.Kes 

Pembina

NIP. 197201102002122003